

Tinjauan Yuridis Implikasi Putusan Mahkamah Agung No.83 Tahun 2019 Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 72

Dwi Kus Heriyanto^{1*}, R.R. Wening Ken Widodasih²

¹²Fakultas Hukum, Universitas Pelita Bangsa

*Penulis Korespondensi: dwikusher@yahoo.co.id

Abstract. *This study examines the juridical implications of Supreme Court Decision Number 83 P/HUM/2019 on the validity of Article 72 of Bekasi Regency Regional Regulation Number 4 of 2016 on Manpower. Article 72 governs the mechanism of worker retirement along with severance pay entitlements, which were deemed contradictory to Law Number 13 of 2003 on Manpower and Government Regulation Number 35 of 2021, thereby triggering a material judicial review by the Supreme Court. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, drawing upon primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed through qualitative-deductive reasoning. The theoretical foundation rests upon Gustav Radbruch's Theory of Legal Certainty, Mochtar Kusumaatmadja's Theory of Law as a Tool of Development, and the theory of legislative drafting. The findings indicate that Article 72 of the Regional Regulation is alleged to have exceeded the authority of the local government (*ultra vires*) and created legal uncertainty within industrial relations in Bekasi Regency. Supreme Court Decision Number 83 P/HUM/2019 represents an effort to restore legal certainty while affirming the boundaries of regional authority within the framework of the national legislative hierarchy.*

Keywords: *Judicial Review, Regional Regulation, Manpower, Legal Certainty, Regional Authority*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji implikasi yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 P/HUM/2019 terhadap keberlakuan Pasal 72 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 72 mengatur mekanisme pensiun pekerja beserta hak pesangon yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, sehingga memicu pengujian materiil oleh Mahkamah Agung. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, bersumber pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif-deduktif. Landasan teoritis bertumpu pada Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch, Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja, dan teori pembentukan peraturan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pasal 72 Peraturan Daerah tersebut diduga melampaui kewenangan pemerintah daerah (*ultra vires*) dan menciptakan ketidakpastian hukum dalam hubungan industrial di Kabupaten Bekasi. Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 P/HUM/2019 merupakan upaya pemulihan kepastian hukum sekaligus penegasan batas kewenangan daerah dalam kerangka hierarki peraturan perundang-undangan nasional.

Kata kunci: Judicial Review, Peraturan Daerah, Ketenagakerjaan, Kepastian Hukum, Kewenangan Daerah

1. LATAR BELAKANG

Sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), setiap norma hukum yang berlaku harus tunduk pada hierarki peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Hans Kelsen dalam teorinya tentang *stufenbau des rechts* (tata urutan norma) menegaskan bahwa suatu norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, karena validitas suatu norma diturunkan dari norma yang berada di atasnya.¹ Prinsip ini di Indonesia diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang menegaskan hierarki mulai dari UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Daerah (Perda).²

Fenomena *das Sollen* (kondisi yang seharusnya) menghendaki bahwa Perda sebagai produk legislasi daerah idealnya menjadi instrumen pengaturan yang selaras dengan kebijakan nasional, termasuk di bidang ketenagakerjaan. Namun dalam tataran *das Sein* (kenyataan yang terjadi), Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama DPRD Kabupaten Bekasi pada tahun 2016 menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan, yang di dalam Pasal 72-nya memuat ketentuan tentang pensiun pekerja/buruh yang secara substansial melampaui standar nasional. Pasal tersebut menentukan bahwa: (1) pekerja berusia 55 tahun atau telah memiliki masa kerja 20 tahun atau berusia 45 tahun berhak mengajukan pensiun secara tertulis; (2) perusahaan dilarang menolak pengajuan tersebut; dan (3) pekerja berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan yang berlaku.³ Ketentuan pesangon berlipat ganda ini berbeda secara nyata dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.⁴

Pertentangan norma ini menimbulkan gejolak di kawasan industri Kabupaten Bekasi. Para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bekasi menilai ketentuan Pasal 72 membebani secara finansial dan mengganggu iklim investasi, sehingga mengajukan permohonan uji materiil (*judicial review*) kepada Mahkamah Agung. Hipan dan Suong menegaskan bahwa kewenangan pembatalan perda secara konstitusional hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung

¹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Cambridge: Harvard University Press, 1945), hlm. 124.

² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Cetakan ke-3 (Jakarta: Konstitusi Press, 2021), hlm. 45.

³ Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 72 ayat (1) sampai dengan ayat (5).

⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.

melalui mekanisme *judicial review*, bukan melalui *executive review*.⁵ Kondisi ini mencerminkan ketegangan normatif yang nyata antara kepentingan perlindungan pekerja di tingkat daerah dengan kepentingan kepastian hukum dan daya saing investasi.

Sejumlah penelitian terdahulu mengkaji persoalan serupa namun belum menyentuh spesifisitas kasus ini. Chandra W.H. dkk. (2025) menganalisis PHK sepihak pasca Undang-Undang Cipta Kerja; Sinaga (2025) mengkaji penafsiran ulang Mahkamah Konstitusi atas tenggang waktu gugatan PHK; Zeva Mahardika dkk. (2025) mengkaji uji materiil Perda Kota Cirebon di bidang pajak melalui Putusan MA No. 45 P/HUM/2024; serta Ine Wahyuning Tyas dkk. (2025) meneliti efektivitas mediasi hubungan industrial di Kabupaten Karawang. Keseluruhan penelitian tersebut tidak secara khusus membahas Putusan MA Nomor 83 P/HUM/2019 dan implikasi yuridisnya terhadap Pasal 72 Perda Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016.

Secara teoritik, penelitian ini berlandaskan tiga kerangka teori utama. Pertama, Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch yang menekankan tiga nilai dasar hukum: keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*).⁶ Kedua, Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja yang memandang hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat (*law as a tool of social engineering*).⁷ Ketiga, teori pembentukan peraturan perundang-undangan A. Hamid S. Attamimi yang menekankan pentingnya kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki urgensi untuk menganalisis secara komprehensif mekanisme *judicial review* oleh Mahkamah Agung dalam mengoreksi pertentangan norma antara peraturan daerah dengan peraturan nasional di bidang ketenagakerjaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.⁹ Penelitian ini merumuskan dua pertanyaan penelitian: (1) Bagaimanakah tinjauan yuridis terhadap implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 P/HUM/2019 terhadap keberlakuan Pasal 72 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan? (2)

⁵ Hipan, M.M. & Suong, M.A., "Problematisasi Terhadap Kewenangan Menteri Dalam Negeri dalam Pembatalan Peraturan Daerah," *Jurnal Media Hukum* 31, no. 1 (2024): 1-18. <https://doi.org/10.18196/jmh.v31i1.643>.

⁶ Gustav Radbruch, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law," *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (2006): 1-11.

⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Cetakan ke-4 (Bandung: Alumni, 2021), hlm. 12.

⁸ A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara* (Jakarta: UI Press, 2021), hlm. 287.

⁹ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24A ayat (1); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 31.

Bagaimanakah dampak hukum yang timbul akibat putusan tersebut terhadap pelaksanaan hubungan industrial di Kabupaten Bekasi?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang menelaah hukum sebagai norma, asas, dan sistematika yang berlaku. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, serta sejarah hukum.¹⁰ Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹¹

Penelitian ini menerapkan dua pendekatan yang saling melengkapi. **Pertama**, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, termasuk UUD 1945, UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 35 Tahun 2021, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, dan Perda Kabupaten Bekasi No. 4 Tahun 2016.¹²¹³ **Kedua**, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang beranjak dari doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum, mencakup konsep hierarki norma Kelsen, *judicial review* Jimly Asshiddiqie, otonomi daerah Bagir Manan, dan perlindungan hukum pekerja.¹⁴

Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan Putusan MA No. 83 P/HUM/2019; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan basis data hukum daring.¹⁵ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup penelusuran terhadap JDIHN, situs resmi Mahkamah Agung, Google Scholar, dan Garuda (Garba Rujukan Digital).¹⁶ Analisis data dilakukan melalui metode kualitatif-deduktif yang mencakup empat tahapan: deskripsi, interpretasi, konstruksi hukum, dan evaluasi.¹⁷

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1, Cetakan ke-20 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 13.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-14 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 55.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm. 93.

¹³ *Ibid.*, hlm. 133.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *op.cit.*, hlm. 310.

¹⁵ Zainuddin Ali, *op.cit.*, hlm. 47.

¹⁶ Zainuddin Ali, *op.cit.*, hlm. 107.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 183.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Pasal 72 Perda Kabupaten Bekasi No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan merupakan produk legislasi daerah yang ditetapkan oleh Bupati Bekasi bersama DPRD Kabupaten Bekasi. Perda ini lahir sebagai wujud komitmen daerah dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja serta pengusaha di wilayah yang merupakan salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia.¹⁸ Berdasarkan data BPS Kabupaten Bekasi, jumlah angkatan kerja pada Agustus 2024 tercatat sebesar 1.620 ribu orang dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,82 persen.¹⁹ Besarnya skala ketenagakerjaan ini menegaskan urgensi kepastian norma yang selaras dengan standar nasional.

Pasal 72 Perda tersebut mengatur bahwa pekerja yang berusia 55 tahun, atau telah memiliki masa kerja 20 tahun, atau berusia 45 tahun berhak mengajukan pensiun secara tertulis kepada perusahaan.²⁰ Ketentuan ini menimbulkan permasalahan yuridis setidaknya dalam tiga dimensi. **Pertama**, dari aspek kewenangan, pengaturan tentang standar usia pensiun dan mekanisme pensiun merupakan materi yang telah diatur secara komprehensif dalam UU No. 13 Tahun 2003 dan tidak secara eksplisit memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan mekanisme berbeda.²¹ **Kedua**, dari aspek substansi, ketentuan Pasal 72 yang memungkinkan pekerja berusia 45 tahun atau dengan masa kerja 20 tahun mengajukan pensiun berpotensi menciptakan kerancuan kategorisasi antara "pensiun" sebagaimana dimaksud undang-undang dengan "pengunduran diri," yang berimplikasi pada pengurangan hak kompensasi pekerja di bawah standar minimum nasional.²² **Ketiga**, dari aspek konsekuensi yuridis, perbedaan kategorisasi ini berdampak langsung pada besaran hak yang diterima pekerja: apabila dikategorikan sebagai pensiun berdasarkan undang-undang, pekerja berhak atas pesangon dua kali ketentuan, uang penghargaan masa kerja satu kali ketentuan, dan uang penggantian hak; namun apabila dikategorikan sebagai pengunduran diri, pekerja hanya berhak atas uang pisah dan uang penggantian hak.²³

¹⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan, Konsiderans Menimbang.

¹⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi, *Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Agustus 2024*, Rilis 23 Desember 2024. <https://bekasikab.bps.go.id>.

²⁰ Ibid., Pasal 72 ayat (1)–(5).

²¹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 167 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

²² Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Pasal 56.

²³ Ibid., Pasal 40.

Maria Farida Indrati S. menjelaskan bahwa suatu norma yang menyimpangi ketentuan dalam undang-undang dikategorikan mengalami cacat material, yang terjadi ketika materi muatan perda melampaui batas kewenangan yang diberikan undang-undang atau bertentangan secara substansial dengan norma yang lebih tinggi.²⁴ Ahmad Yani mengemukakan bahwa konflik norma antara perda dengan undang-undang di bidang ketenagakerjaan umumnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman pembentuk Perda terhadap batas-batas kewenangan daerah, tidak memadainya harmonisasi rancangan Perda dengan peraturan nasional, serta adanya kepentingan lokal yang mendorong penetapan norma-norma yang menguntungkan pihak tertentu tanpa memperhatikan koridor hukum yang berlaku.²⁵

B. Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 P/HUM/2019

Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 P/HUM/2019 merupakan hasil proses *judicial review* yang diajukan oleh APINDO Kabupaten Bekasi beserta beberapa perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bekasi sebagai para pemohon, berdasarkan kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 31 UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.²⁶ Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 72 Perda bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003, terutama ketentuan-ketentuan yang mengatur PHK dan hak-hak pekerja, serta menimbulkan beban kewajiban yang tidak proporsional bagi pengusaha dan menciptakan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan hubungan industrial.²⁷

Berdasarkan pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*), Mahkamah Agung memeriksa secara mendalam pertentangan normatif antara Pasal 72 Perda dengan UU No. 13 Tahun 2003. Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 72 Perda telah melampaui kewenangan pemerintah daerah karena pengaturan tentang mekanisme dan standar pensiun merupakan materi yang telah secara komprehensif diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan nasional.²⁸ Mahkamah Agung menegaskan bahwa pengaturan hak-hak pekerja dalam konteks PHK karena pensiun merupakan bagian dari standar minimum perlindungan pekerja yang ditetapkan secara nasional dan tidak dapat diubah atau disimpangi oleh peraturan daerah.²⁹ Berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*, peraturan daerah sebagai norma yang lebih rendah tidak dapat bertentangan dengan undang-undang sebagai norma yang lebih tinggi.³⁰

²⁴ Maria Farida Indrati S., op.cit., hlm. 230.

²⁵ Ahmad Yani, op.cit.

²⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 P/HUM/2019, Identitas Para Pihak.

²⁷ Ibid., Duduk Perkara.

²⁸ Ibid., Pertimbangan Hukum.

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid., Amar Putusan.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pasal 72 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memerintahkan Bupati Bekasi untuk segera mencabut serta menyesuaikan ketentuan tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³¹ Putusan ini bersifat *declaratoir constitutief* dan berlaku *erga omnes*, artinya berlaku bagi semua pihak dan tidak hanya terbatas pada para pihak yang berperkara. Jimly Asshiddiqie mengklasifikasikan pengujian dalam perkara ini sebagai pengujian materiil (*materiele toetsing*) yang menguji apakah substansi Pasal 72 bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.

C. Implikasi Yuridis Putusan MA No. 83 P/HUM/2019 terhadap Pasal 72 Perda

Putusan MA Nomor 83 P/HUM/2019 memiliki sejumlah implikasi yuridis yang signifikan dan multidimensional. Implikasi pertama dan paling langsung adalah hilangnya kekuatan mengikat Pasal 72 Perda sejak putusan dijatuhkan. Tri Budiyono menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Agung dalam perkara hak uji materiil bersifat *declaratoir constitutief*, yakni pernyataan yang sekaligus menciptakan keadaan hukum baru, sehingga Pasal 72 secara otomatis kehilangan legitimasi yuridisnya dan tidak dapat lagi dijadikan dasar hukum dalam hubungan industrial di Kabupaten Bekasi.³² Seluruh perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama (PKB), atau peraturan perusahaan yang mengacu pada Pasal 72 tersebut juga kehilangan landasan yuridisnya dan harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Widodo Dwi Putro menganalisis bahwa putusan *judicial review* yang membatalkan suatu norma perda memiliki efek prospektif (*pro futuro*), artinya berlaku pada masa mendatang dan tidak secara otomatis membatalkan hubungan hukum yang telah lahir sebelum putusan dijatuhkan. Perkara-perkara yang masih dalam proses penyelesaian pada saat putusan dijatuhkan harus diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan nasional, bukan berdasarkan Pasal 72 Perda yang telah dibatalkan.³³

Putusan MA Nomor 83 P/HUM/2019 merupakan instrumen pemulihan kepastian hukum (*restoration of legal certainty*) dalam bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa kepastian hukum bukan hanya berarti konsistensi norma secara formal, melainkan juga berarti dapat diprediksinya akibat-akibat hukum dari suatu tindakan atau keadaan hukum

³¹ Ibid.

³² Tri Budiyono, op.cit.

³³ Widodo Dwi Putro, op.cit.

tertentu.³⁴ Dengan dihapuskannya Pasal 72 Perda yang menimbulkan ambiguitas normatif, seluruh pihak dalam hubungan industrial di Kabupaten Bekasi kini memiliki kepastian yang lebih jelas mengenai hak dan kewajiban mereka dalam konteks pensiun, yakni mengacu sepenuhnya pada UU No. 13 Tahun 2003 jo. PP No. 35 Tahun 2021.

Moh. Mahfud MD menegaskan bahwa putusan MA dalam perkara *judicial review* perda tidak hanya berdampak bagi para pihak dalam perkara, melainkan juga membawa pesan normatif yang lebih luas: kewenangan membentuk perda harus senantiasa dilaksanakan dalam bingkai sistem hukum nasional yang hierarkis; setiap upaya pemerintah daerah membuat norma yang bertentangan dengan undang-undang dapat dikoreksi melalui mekanisme *judicial review*.³⁵ Implikasi yuridis lainnya adalah kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian regulasi. Bagir Manan menjelaskan bahwa ketika suatu norma perda dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh MA, pemerintah daerah memiliki kewajiban yuridis untuk segera melakukan pencabutan atau penyesuaian norma tersebut. Kegagalan melaksanakan hal ini tidak hanya melanggar kewajiban hukum dalam amar putusan, tetapi juga menciptakan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang berpotensi menimbulkan masalah hukum lebih luas.³⁶

D. Dampak Hukum Putusan MA No. 83 P/HUM/2019

1. Dampak terhadap Hubungan Industrial Antara Pekerja dan Pengusaha

Dampak paling langsung dari Putusan MA Nomor 83 P/HUM/2019 dirasakan dalam hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha di Kabupaten Bekasi, khususnya dalam konteks pengelolaan masa pensiun pekerja. Sebelum putusan dijatuhkan, terdapat kerancuan normatif antara mekanisme pensiun yang diatur Pasal 72 Perda dengan mekanisme yang berlaku berdasarkan UU Ketenagakerjaan nasional. Kerancuan ini kerap menjadi sumber perselisihan mengenai hak-hak yang layak diterima pekerja yang memasuki masa pensiun.

Pasca putusan, kerangka normatif yang berlaku untuk kasus pensiun di Kabupaten Bekasi kembali merujuk sepenuhnya pada UU No. 13 Tahun 2003 jo. PP No. 35 Tahun 2021. Pekerja yang di-PHK karena memasuki usia pensiun berhak mendapatkan uang pesangon sebesar dua kali ketentuan Pasal 40 PP 35/2021, uang penghargaan masa kerja sebesar satu kali ketentuan, dan uang penggantian hak.³⁷

³⁴ Satjipto Rahardjo, op.cit., hlm. 140.

³⁵ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan ke-8 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022), hlm. 178.

³⁶ Bagir Manan, op.cit., hlm. 48.

³⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Pasal 40 jo. Pasal 56.

Berdasarkan data Serikat Pekerja Nasional (SPN), ribuan kasus perselisihan ketenagakerjaan terjadi di Bekasi setiap tahunnya.³⁸ Kepastian normatif pasca putusan diharapkan mereduksi jumlah perselisihan terkait hak pensiun karena acuan normatif penyelesaian sengketa menjadi tunggal dan seragam berdasarkan standar nasional.

2. Dampak terhadap Regulasi dan Kebijakan Ketenagakerjaan Daerah

Putusan MA Nomor 83 P/HUM/2019 membawa dampak berupa kewajiban bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk melakukan peninjauan menyeluruh terhadap Perda No. 4 Tahun 2016, guna mengidentifikasi dan memperbaiki norma-norma lain yang berpotensi bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Ridwan HR menjelaskan bahwa pasca putusan *judicial review*, pemerintah daerah diharapkan lebih berhati-hati dalam menyusun rancangan perda di bidang ketenagakerjaan, termasuk memastikan setiap norma diharmonisasikan dengan peraturan nasional yang relevan sejak tahap perencanaan.³⁹ Philipus M. Hadjon menambahkan bahwa keabsahan perda tidak hanya ditentukan oleh aspek prosedural pembentukannya, tetapi juga oleh kesesuaian substansi norma dengan kewenangan yang dimiliki oleh badan yang membentuknya.⁴⁰

3. Dampak terhadap Kepastian Berusaha dan Iklim Investasi

Kabupaten Bekasi sebagai kawasan industri utama di Indonesia memiliki kepentingan yang sangat besar terhadap kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif. Tri Budiyo analisis bahwa ketidakpastian regulasi ketenagakerjaan merupakan salah satu faktor penting yang dipertimbangkan investor dalam menentukan lokasi investasi, sehingga keberadaan norma daerah yang kontroversial dapat berdampak negatif terhadap daya tarik investasi daerah.⁴¹ Data DPMPTSP Kabupaten Bekasi menunjukkan tren peningkatan investasi yang signifikan pasca putusan: realisasi investasi tercatat Rp 43,26 triliun (2021), Rp 47 triliun (2022), Rp 61,2 triliun (2023), dan Rp 54,134 triliun hingga triwulan III 2024 menjadikan Kabupaten Bekasi secara konsisten menempati posisi pertama realisasi investasi di Provinsi Jawa Barat, dengan penyerapan tenaga kerja triwulan III 2024 mencapai 42.645 orang.⁴² Tren positif ini mengindikasikan bahwa kepastian hukum

³⁸ Serikat Pekerja Nasional (SPN), "Ribuan Kasus Perselisihan Ketenagakerjaan Terjadi di Bekasi," <https://spn.or.id/ribuan-kasus-perselisihan-ketenagakerjaan-terjadi-di-bekasi/>.

³⁹ Ridwan HR, op.cit., hlm. 230.

⁴⁰ Philipus M. Hadjon, op.cit., hlm. 95.

⁴¹ Tri Budiyo, op.cit.

⁴² Pemerintah Kabupaten Bekasi, DPMPTSP, "Realisasi Investasi Triwulan III 2024," <https://bekasikab.go.id>.

ketenagakerjaan pasca putusan berkontribusi pada peningkatan kepercayaan investor di Kabupaten Bekasi.

4. Dampak terhadap Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Putusan MA Nomor 83 P/HUM/2019 juga membawa dampak signifikan terhadap penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkaitan dengan kasus pensiun di Kabupaten Bekasi. Sebelum putusan, lembaga penyelesaian perselisihan seperti Mediator Hubungan Industrial dan Pengadilan Hubungan Industrial kerap menghadapi kesulitan dalam menentukan norma yang seharusnya diterapkan. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan yang dikutip dari Kompas.id (2024), kasus perselisihan PHK mendominasi secara nasional: 1.734 kasus diselesaikan melalui bipartit, 8.236 kasus melalui mediasi, dan terdapat tren kenaikan pengaduan yang diduga dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran pekerja terhadap hak-haknya.⁴³ Aloysius Uwiyono mengemukakan bahwa konsistensi norma merupakan prasyarat bagi efektivitas mekanisme penyelesaian perselisihan; norma yang ambigu atau bertentangan akan menurunkan kualitas putusan dan kepercayaan para pihak terhadap lembaga penyelesaian perselisihan itu sendiri.⁴⁴ Dengan ditegaskannya tidak berlakunya Pasal 72 Perda, acuan normatif penyelesaian sengketa pensiun di Kabupaten Bekasi menjadi jelas dan tidak lagi menimbulkan ambiguitas.

E. Upaya Harmonisasi Regulasi Ketenagakerjaan Daerah Pasca Putusan

Harmonisasi regulasi ketenagakerjaan daerah pasca Putusan MA Nomor 83 P/HUM/2019 mencakup dua dimensi utama. Harmonisasi reaktif berupa revisi Perda No. 4 Tahun 2016. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa revisi regulasi pasca *judicial review* seharusnya tidak dipandang sebagai ketundukan yang melemahkan otonomi daerah, melainkan sebagai proses pembaruan hukum yang memperkuat kualitas regulasi daerah.⁴⁵ Norma pengganti Pasal 72 harus secara tegas mengacu pada UU No. 13 Tahun 2003 jo. PP No. 35 Tahun 2021 dan tidak melampaui kewenangan yang ditetapkan oleh UU No. 23 Tahun 2014.⁴⁶

Harmonisasi preventif berupa pembangunan mekanisme legislasi daerah yang berkualitas. Zainal Asikin mengemukakan bahwa banyak permasalahan normatif dalam regulasi ketenagakerjaan daerah dapat dicegah apabila proses pembentukan perda dilakukan dengan penuh kehati-hatian, termasuk kajian hukum mendalam

⁴³ Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dikutip dari Kompas.id, "PHK Mendominasi Kasus Hubungan Industrial," 6 Februari 2024. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/02/06/phk-mendominasi-kasus-hubungan-industrial>.

⁴⁴ Aloysius Uwiyono, "Hak Mogok dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, no. 1 (2022). <https://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/3108>.

⁴⁵ Mochtar Kusumaatmadja, op.cit., hlm. 16.

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan.

mengenai kesesuaian setiap norma dengan peraturan yang lebih tinggi.⁴⁷ Mekanisme ini perlu mencakup kewajiban uji konsistensi norma secara internal sebelum rancangan perda diajukan, pembentukan forum konsultasi trilateral antara pemerintah daerah, DPRD, dan pemerintah pusat dalam proses pembahasan, serta pelibatan proporsional seluruh pemangku kepentingan.⁴⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad menegaskan bahwa peraturan daerah yang berkualitas harus dibentuk melalui prosedur yang benar, berdasarkan kewenangan yang sah, dan dengan substansi yang sesuai dengan hierarki norma yang berlaku.⁴⁹

4. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan dua Kesimpulan, yaitu Pasal 72 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 terbukti mengandung cacat material yang fundamental dari dimensi kewenangan dan substansi. Dari dimensi kewenangan, pembentuk Perda melampaui batas kewenangannya dengan mengatur mekanisme pensiun yang merupakan ranah eksklusif pemerintah pusat berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003, sehingga bersifat *ultra vires*. Dari dimensi substansi, ketentuan pensiun pada usia 45 tahun atau masa kerja 20 tahun menciptakan kerancuan antara "pensiun" dan "pengunduran diri" yang mengakibatkan berkurangnya hak kompensasi pekerja di bawah standar minimum nasional. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 83 P/HUM/2019 yang bersifat *declaratoir constitutief* dan berlaku *erga omnes* menyatakan Pasal 72 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*. Serta dampak hukum Putusan MA Nomor 83 P/HUM/2019 bersifat multidimensional. Dalam dimensi hubungan industrial, hak pensiun pekerja kini mengacu sepenuhnya pada UU No. 13 Tahun 2003 jo. PP No. 35 Tahun 2021, memulihkan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan kepastian kewajiban pengusaha. Dalam dimensi regulasi daerah, timbul kewajiban yuridis untuk merevisi komprehensif Perda No. 4 Tahun 2016 secara menyeluruh. Dalam dimensi kepastian berusaha, dihapuskannya ambiguitas normatif berkontribusi positif terhadap iklim investasi di Kabupaten Bekasi, sebagaimana tercermin dari tren realisasi investasi yang terus meningkat dari Rp 43,26 triliun (2021) menjadi Rp 54,134 triliun pada triwulan III 2024. Dalam dimensi penyelesaian sengketa, lembaga-lembaga hubungan industrial kini memiliki acuan normatif yang tunggal dan konsisten.

SARAN

⁴⁷ Zainal Asikin, op.cit., hlm. 145.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 58–64 tentang Pengharmonisan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

⁴⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, op.cit., hlm. 172.

Saran ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi bersama DPRD Kabupaten Bekasi, agar segera melakukan revisi menyeluruh terhadap Perda No. 4 Tahun 2016, tidak hanya terbatas pada pencabutan Pasal 72, melainkan juga mencakup evaluasi seluruh pasal lain yang berpotensi ultra vires. Pembentuk perda agar berpedoman ketat pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011, dan memfokuskan pengaturan pada sub-urusan yang secara eksplisit menjadi kewenangan kabupaten/kota berdasarkan Lampiran UU No. 23 Tahun 2014. Serta kepada Pemerintah Daerah, APINDO, dan serikat pekerja/buruh di Kabupaten Bekasi, agar bersama-sama mendorong penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang komprehensif di perusahaan-perusahaan yang belum memilikinya. Melalui PKB, aspirasi perlindungan pekerja yang semula hendak diwujudkan melalui Pasal 72 Perda dapat tetap tercapai secara yuridis sah tanpa menimbulkan konflik norma dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga hubungan industrial di Kabupaten Bekasi dapat berjalan dalam koridor kepastian hukum yang memberikan keadilan bagi pekerja sekaligus jaminan kepastian berusaha bagi pengusaha.

DAFTAR REFERENSI

A. Buku

- Agusmidah. Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Dinamika dan Kajian Teori. Bogor: Ghalia Indonesia, 2021.
- Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke-12. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Aminuddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke-10. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022.
- Asikin, Zainal. Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Cetakan ke-9. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022.
- Asshiddiqie, Jimly. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Cetakan ke-3. Jakarta: Konstitusi Press, 2021.
- Attamimi, A. Hamid S. Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Jakarta: UI Press, 2021.
- Bambang Sunggono. Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan ke-17. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022.
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, Cetakan ke-4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.
- Hadjon, Philipus M. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cetakan ke-10. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021.

- Husni, Lalu. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Edisi Revisi, Cetakan ke-15. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Indrati S., Maria Farida. Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Cetakan ke-9. Yogyakarta: Kanisius, 2022.
- Kelsen, Hans. General Theory of Law and State. Cambridge: Harvard University Press, 1945.
- Kusumaatmadja, Mochtar. Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Cetakan ke-4. Bandung: Alumni, 2021.
- Mahfud MD, Moh. Politik Hukum di Indonesia, Edisi Revisi, Cetakan ke-8. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022.
- Manan, Bagir. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Cetakan ke-4. Yogyakarta: FH UII Press, 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan ke-14. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum, Cetakan ke-8. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.
- Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Cetakan ke-15. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Edisi 1, Cetakan ke-20. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Wijayanti, Asri. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Cetakan ke-4. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

B. Jurnal dan Prosiding

- Ahmad Yani. "Kewenangan Mahkamah Agung dalam Judicial Review Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." Jurnal Konstitusi 19, no. 3 (2022). <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1983>.
- Aloysius Uwiyono. "Hak Mogok dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia." Jurnal Hukum dan Pembangunan 52, no. 1 (2022). <https://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/3108>.
- Budiyono, Tri. "Implikasi Judicial Review Peraturan Daerah terhadap Kepastian Hukum Investasi." Jurnal Ilmu Hukum 14, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.30652/jih.v14i2.9821>.

- Chandra W.H., dkk. "Tinjauan Yuridis PHK Secara Sepihak Ditinjau dari UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 10906–10927. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2855>.
- Hipan, M.M. & Suong, M.A. "Problematisasi Terhadap Kewenangan Menteri Dalam Negeri dalam Pembatalan Peraturan Daerah." *Jurnal Media Hukum* 31, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.18196/jmh.v31i1.643>.
- Ine Wahyuning Tyas, dkk. "Efektivitas Waktu Penyelesaian Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan Teori Kepastian Hukum." *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 29 (2025). <https://conferenceproceedings.ump.ac.id/pssh/>.
- Radbruch, Gustav. "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law." *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (2006): 1–11.
- Remaja, Nyoman Gede. "Makna Hukum dan Kepastian Hukum." *Kertha Widya: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2014): 1–26.
- Sinaga, H.S.R. "Penafsiran Norma Tenggang Waktu Kedaluwarsa Gugatan PHK Pasca Putusan MK Nomor 132/PUU-XXIII/2025." *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 29 (2025): 145–150.
- Widodo Dwi Putro. "Pengujian Peraturan Daerah oleh Mahkamah Agung: Analisis Kritis terhadap Mekanisme Judicial Review." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 30, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art4>.
- Zeva Mahardika, dkk. "Putusan Perkara Hak Uji Materiil di Daerah Kota Cirebon Terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah." *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 3566–3578.

C. Peraturan Perundang-undangan dan Putusan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 P/HUM/2019 tanggal 11 Desember 2019.